



PUTUSAN
Nomor 636/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. KRIDATAMA LANCAR, beralamat di The Plaza Office Tower
Lt. 36, Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30, RT. 09, RW 15, Jakarta, 10350;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, 12190;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT. 53070/PP/M.XB/15/2014, tanggal 11 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak, mengingat ditolaknya keberatan atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 dengan Keputusan Nomor : KEP-131/WPJ.06/2011 tanggal 31 Januari 2012 yang Pemohon Banding terima pada 3 Februari 2011;

Bahwa Pemohon Banding telah memperoleh keputusan Terbanding sebagaimana yang telah disebutkan di atas dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
Penghasilan Netto	128.909.397.224,00	175.079.865.900,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	128.909.397.224,00	175.079.865.900,00
PPh Terutang	38.655.319.100,00	52.506.459.500,00
Kredit Pajak	64.370.661.130,00	64.370.661.130,00
PPh Kurang (lebih) bayar	(25.715.342.030,00)	(11.864.201.630,00)
Sanksi Administrasi	0,00	0,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	(25.715.342.030,00)	(11.864.201.630,00)



Bahwa keputusan Terbanding tersebut di atas diterbitkan setelah Pemeriksa Pajak melakukan koreksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Peredaran Usaha;

Menurut Pemohon Banding	Rp. 501.954.691.828,00
Menurut Pemeriksa	<u>Rp. 502.014.786.869,00</u>
Jumlah koreksi.....	Rp. 60.095.041,00

Dasar Koreksi;

Bahwa koreksi tersebut diperoleh dari pengujian arus produksi dengan perhitungan selisih CPO 2.507 kg @Rp. 5.954 dan kernel 17.187 kg @ Rp. 2.628,00;

Alasan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 60.095.041,00 karena selisih yang diberikan oleh Pemeriksa dimana sebesar 2.507 kg untuk CPO dan 17.187 kg untuk Kernel adalah selisih yang disebabkan oleh susut, sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai total penjualan secara keseluruhan;

2. Harga Pokok Penjualan;

Menurut Pemohon Banding	Rp. 358.157.376.814,00
Menurut Pemeriksa	<u>Rp. 318.988.561.511,00</u>
Koreksi	Rp. 39.168.815.303,00
Rincian Koreksi;	
COG- Others	Rp. 38.531.441.093,00
COG- Salaries, Weges	Rp. 471.638.718,00
COG- Office Administration	<u>Rp. 225.429.146,00</u>
Total Koreksi	Rp. 39.168.815.303,00

Dasar Koreksi

Bahwa koreksi timbul dari belum adanya bukti-bukti pendukung yang menunjukkan boleh tidaknya biaya tersebut dibebankan sebagai pengurang penghasilan;

Alasan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 39.168.815.303,00 tersebut karena dari item yang dikoreksi oleh Pemeriksa didalamnya memang terdapat biaya yang berhubungan dengan 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Usaha Lainnya;

Menurut Pemohon Banding	Rp.	16.125.596.539,00
Menurut Pemeriksa	Rp.	9.185.038.207,00
Koreksi	Rp.	6.941.558.332,00
Rincian Koreksi		
COG Selling Exp	Rp.	5.728.829.677,00
COG Selling Exp	Rp.	471.638.718,00
Personal Expense	Rp.	34.082.800,00
Pengembangan Karyawan	Rp.	62.989.625,00
Perjalanan Dinas	Rp.	485.045938,00
Other	Rp.	158.971.574,00
Koreksi	Rp.	6.941.558.332,00

Dasar Koreksi;

Bahwa koreksi timbul dari belum adanya bukti-bukti pendukung yang menunjukkan boleh tidaknya biaya tersebut dibebankan sebagai pengurang penghasilan;

Alasan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi biaya usaha lainnya sebesar Rp. 6.941.558.332,00 tersebut, karena dari item yang di koreksi oleh Pemeriksa didalamnya memang terdapat biaya yang berhubungan dengan 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan), seluruh biaya tersebut didukung oleh bukti dan telah Pemohon Banding catat dalam pembukuan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Keputusan Terbanding Nomor : KEP-131/WPJ.06/2012 tanggal 31 Januari 2012 atas nama PT. Kridatama Lancar seharusnya menjadi :

Uraian	Pemohon Banding (Rp)
Penghasilan dari Usaha	501.954.691.828,00
HPP	354.267.032.589,00
Biaya Usaha Lainnya	16.863.764.429,00
Penghasilan dari Luar Usaha	12.503.623.612,00
Biaya dari Luar Usaha	7.179.102.131,00
Penghasilan Netto	136.148.425.291,00
Penghasilan yang dikenakan PPh Final	4.895.250.808,00
Penyesuaian Fiskal Positif	1.973.558.389,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Fiskal Negatif	4.317.335.648,00
Jumlah Penghasilan (Rugi) neto Fiskal	128.909.397.224,00
Pajak Terutang	38.655.319.100,00
Kredit Pajak	64.370.661.131,00
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	(25.715.342.031,00)
Sanksi Administrasi	0,00
Pajak YMH dibayar	(25.715.342.031,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 53070/PP/M.XB/15/2014, tanggal 11 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-131/WPJ.06/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00125/406/08/062/10 tanggal 16 November 2010, atas nama : PT. Kridatama Lancar, NPWP 01.342.212.6-073.000, Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di The Plaza Office Tower Lt. 36, Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30, Rt. 9 Rw. 05, Jakarta - 10350, sehingga Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp 145.031.415.819,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 145.031.415.819,00
PPh Terutang	Rp 43.509.424.746,00
Kredit Pajak	Rp 64.370.661.130,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	Rp (20.861.236.384,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 53070/PP/M.XB/15/2014, tanggal 11 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

1. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 12.740.309.743 yang terdiri dari:
 - Tentang koreksi Harga Pokok Penjualan (Beban Produksi Langsung) sebesar Rp. 12.102.935.533; dan
 - Tentang koreksi Harga Pokok Penjualan (Beban Produksi Tidak Langsung) sebesar Rp. 637.374.210;
2. Biaya Usaha Lainnya yang terdiri dari COGS *Selling Expense* – CPO sebesar Rp. 3.321.613.811,00;

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa, dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 53070/PP/M.XB/15/2014 tanggal 11 Juni 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* atau *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang koreksi Harga Pokok Penjualan (Beban Produksi Langsung dan Beban Produksi Tidak Langsung) sebesar Rp. 12.740.309.743,00 (Rp.12.102.935.533,00 dan Rp. 637.374.210,00) dan Biaya Usaha Lainnya (COGS *Selling Expense* – CPO) sebesar Rp. 3.321.613.811,00 yang di pertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

A. Harga Pokok Penjualan, terdiri dari:

1. Beban Produksi Langsung sebesar Rp. 12.102.935.533,00;
 - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman ke-26 alinea ke-5;
“Bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan, Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya berdasarkan bukti-bukti berupa sampel sebesar Rp. 26.428.505.560,00 namun tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung atas koreksi sebesar Rp.12.102.935.533,00, dengan demikian koreksi terbanding sebesar Rp. 38.531.441.093,00 yang tetap dipertahankan sebesar Rp.12.102.935.533,00 dan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 26.428.505.560,00”;
 - b. Bahwa koreksi sebesar Rp. 12.102.935.533,00 (Beban Produksi Langsung) terdiri dari koreksi atas akun COGS-*Others* dimana terdapat biaya Pengangkutan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pendukung lainnya yang semata-mata didasarkan atas “tidak disampaikannya bukti-bukti pendukung kepada Pemeriksa”, sehingga untuk memastikan kebenaran materiilnya maka Majelis memerlukan bukti-bukti pendukung agar dapat melakukan penilaian yang adil bagi para pihak yang bersengketa;
 - c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah berupaya menyampaikan dokumen pendukung seperti Jurnal Memorial/Memorial Kebun yang dilengkapi dengan dokumen lainnya seperti Laporan Kerja Bulanan Pemakaian Kendaraan, Laporan Bulanan pemakaian alat berat dan dokumen lainnya yang seharusnya telah menjadi bukti yang kuat bahwa biaya tersebut adalah terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali;
 - d. Bahwa berdasarkan bukti-bukti/dokumen, dalil-dalil dan argumentasi yuridis yang telah disampaikan kepada Majelis, bahwa pada dasarnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menyampaikan dokumen pendukung sesuai permintaan pemeriksa namun masih terdapat kekurangan atas bukti-bukti pendukungnya, hal ini disebabkan Pemeriksaan Lapangan tidak berjalan efektif pada saat dilakukan di lokasi Kebun, dimana sumber data/bukti-bukti pendukung yang terkait dengan Harga Pokok penjualan (sebagian besar berada di kebun) yang seharusnya dapat diperoleh Pemeriksa untuk memenuhi kebutuhan data Pemeriksaan Lapangan;

- e. Bahwa jauhnya jarak lokasi kebun dengan kantor pusat Pemohon Peninjauan kembali dapat dipahami sebagai sebuah kendala apabila semua bukti-bukti/dokumen harus disampaikan kepada Pemeriksa, mengingat jumlah bukti-bukti/dokumen terkait (berdasarkan penjelasan Peninjauan Kembali) jumlahnya ribuan, dan oleh karenanya Majelis menilai bahwa pembuktian berdasarkan sampel sudah mencukupi dan mewakili bukti-bukti/dokumen yang diperlukan oleh Terbanding;
- f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan secara sampling dokumen pendukung sebesar Rp.26.428.505.560,00 (68%) berdasarkan Daftar Memorial/Memorial Kebun yang digunakan untuk mencatat/menjurnal biaya-biaya bersangkutan dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dapat dilihat pada kolom bukti yang disampaikan dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya Pemakaian Pupuk	Rp. 23.957.232.112,00;
- Biaya Pemeliharaan	Rp. 601.851.075,00;
- Biaya Transport	Rp. 1.070.284.155,00;
- Biaya Lain-lain	Rp. 799.138.218,00;
Total	Rp. 26.428.505.560,00;

2. Beban Produksi Tidak Langsung sebesar Rp. 637.374.210,00;
- a. Bahwa Beban Produksi Tidak Langsung sebesar Rp. 637.374.210,00; terdiri dari:
1. COG-Salaries, Wages & Employees Benefit Rp. 411.945.064,00;
 2. COG-Office Administration Rp. 225.429.146,00;
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
- Halaman ke-26 alinea ke-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa menurut Majelis, berdasarkan hasil Uji Bukti tersebut diketahui bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti-bukti/dokumen pendukung atas beban produksi Tidak Langsung, dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp. 637.374.210,00, tetap dipertahankan;”

c. Bahwa Perusahaan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biaya-biaya sudah dialokasikan dengan tepat di dalam akun-akun terkait (Bukti PPK-5);

d. Bahwa akun *COG Office Administration* sebesar Rp. 225.429.146,00 merupakan biaya-biaya sehubungan dengan Biaya Administrasi Perusahaan, sangat wajar suatu Perusahaan memiliki biaya administrasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan secara keseluruhan;

B. Koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp. 3.321.613.811,00;

Bahwa koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp. 3.321.613.811,00 terdiri atas:

1. COG-Selling Exp-CPO	Rp. 2.108.885.156,00
2. COG-Selling Exp-PK	Rp. 471.638.718,00
3. Beban Administrasi dan Umum-(<i>Personal Exp</i>)	Rp. 34.082.800,00
4. Beban Administrasi dan Umum (Pengembangan Karyawan)	Rp. 62.989.625,00
5. Beban Administrasi dan Umum (Perjalanan Dinas)	Rp. 485.045.938,00
6. Beban Administrasi dan Umum (<i>Others</i>)	Rp. 158.971.574,00

1. COG-Selling Exp-CPO sebesar Rp. 2.108.885.156,00;

a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman ke-31 alinea ke-4;

“Bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan, Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya berdasarkan bukti-bukti berupa sampel sebesar Rp. 3.619.944.521,00 namun tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung atas koreksi sebesar Rp.2.108.885.156,00, dengan demikian koreksi terbanding sebesar Rp. 5.728.829.677,00 yang tetap dipertahankan sebesar Rp.2.108.885.156,00 dan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp.3.619.944.521,00”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa berdasarkan dokumen yang telah diperlihatkan dalam Uji Bukti, dengan jelas terlihat bahwa akun tersebut merupakan akun-akun yang digunakan untuk mencatat biaya pengiriman CPO. Bahwa akun *COG-Selling Exp-CPO* sebesar Rp. 2.108.885.156,00 adalah terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- c. Bahwa pada dasarnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah berupaya menyampaikan dokumen pendukung sesuai dengan permintaan Pemeriksa meskipun masih terdapat kekurangan atas bukti-bukti pendukungnya, hal ini disebabkan pemeriksaan lapangan tidak berjalan efektif pada saat dilakukan di lokasi kebun, dimana sumber data/bukti-bukti pendukung yang terkait dengan Harga Pokok Penjualan (sebagian besar berada di lokasi kebun) yang seharusnya dapat diperoleh pemeriksa untuk memenuhi kebutuhan data Pemeriksaan Lapangan;
- d. Bahwa jauhnya jarak lokasi kebun dengan Kantor Pusat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dipahami sebagai sebuah kendala apabila semua bukti/dokumen harus disampaikan kepada Pemeriksa, mengingat jumlah bukti/dokumen terkait jumlahnya ribuan, dan oleh karenanya Majelis menilai bahwa pembuktian berdasarkan sampel sudah mencukupi dan mewakili bukti-bukti/dokumen yang diperlukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Banding);
2. *COG-Selling Exp-PK* sebesar Rp. 471.638.718,00;
- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi akun *COG-Selling Exp-PK* sebesar Rp. 471.638.718,00 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Banding) karena akun tersebut merupakan akun yang digunakan untuk mencatat biaya pengangkutan PK (Palm Kernel) yang sangat terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali;
- b. Bahwa sejalan dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali sesuai koreksi diatas, akun *COG-Selling Exp-PK* sebesar Rp. 471.638.718,00 adalah terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Beban Administrasi dan Umum-(*Personal Exp*) sebesar Rp.34.082.800,00;
 - a. Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biaya-biaya sudah dialokasikan dengan tepat di dalam akun-akun terkait;
 - b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (*Personal Exp*) sebesar Rp. 34.082.800,00 merupakan biaya-biaya sehubungan dengan biaya administrasi. Sangat wajar suatu perusahaan memiliki biaya administrasi untuk menunjang kegiatan perusahaan secara keseluruhan, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Beban Administrasi dan Umum (Pengembangan Karyawan) sebesar Rp.62.989.625,00;
 - a. Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biaya-biaya sudah dialokasikan dengan tepat di dalam akun-akun terkait;
 - b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Pengembangan Karyawan) sebesar Rp. 62.989.625,00 merupakan biaya-biaya sehubungan dengan biaya pelatihan karyawan. Sangat wajar suatu perusahaan mengeluarkan biaya untuk melakukan pelatihan/ pengembangan kemampuan karyawan yang nantinya akan berguna untuk menunjang kegiatan perusahaan secara keseluruhan, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Beban Administrasi dan Umum (Perjalanan Dinas) sebesar Rp.485.045.938,00;
 - a. Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biaya-biaya sudah dialokasikan dengan tepat di dalam akun-akun terkait;
 - b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Perjalanan Dinas) sebesar Rp. 485.045.938,00 merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perjalanan dinas karyawan seperti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan di dalam persidangan yaitu Pemohon Peninjauan Kembali memiliki 4 kebun dan 1 pabrik di lokasi yang berbeda-beda. Sangat wajar apabila perusahaan memiliki biaya tersebut, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Beban Administrasi dan Umum (*Others*) sebesar Rp. 158.971.574,00;
 - a. Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biaya-biaya sudah dialokasikan dengan tepat di dalam akun-akun terkait;
 - b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (*Others*) sebesar Rp.158.971.574,00 merupakan biaya-biaya sehubungan dengan biaya pelatihan karyawan. Sangat wajar apabila perusahaan mengeluarkan biaya untuk melakukan pelatihan/pengembangan kemampuan karyawan yang nantinya akan berguna untuk menunjang kegiatan perusahaan secara keseluruhan, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;

Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Penghasilan (UU PPh) Pasal 6 ayat (1) huruf a diatur bahwa:

Ayat (1):

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

Huruf a

biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

Demikian juga Undang-undang Pengadilan Pajak yang mengatur juga antara lain sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- Surat atau tulisan;
- Keterangan ahli;
- Keterangan para saksi;
- Pengakuan para pihak; dan
- Pengetahuan hakim;

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 76;

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan. Tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 78:

Putusan Pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian, pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian hasil penilaian, pembuktian, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 53070/PP/M.XB/15/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-131/WPJ.06/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 No. 00125/406/08/062/10 tanggal 16 November 2010, atas nama: PT. Kridatama Lancar, NPWP: 01.342.212.6-073.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lt.36, Jl. MH Thamrin Kav. 28-30 Jakarta, sehingga koreksi Harga Pokok Penjualan dan Biaya Usaha Lainnya tahun 2008 untuk Beban Produksi Langsung, Beban Produksi Tidak Langsung dan Biaya Usaha Lainnya dengan total koreksi sebesar Rp. 16.061.923.554,00 sebagaimana dijelaskan tersebut diatas; adalah tidak benar serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-131/WPJ.06/2012 tanggal 31 Januari 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00125/406/08/062/10 tanggal 16 November 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.342.212.6-073.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp20.861.236.384,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Harga Pokok Penjualan - koreksi yang tidak dipertahankan Majelis sebesar Rp.26.428.505.560,00; dan Koreksi Biaya Usaha Lainnya – koreksi yang tidak dipertahankan Majelis sebesar Rp.3.619.944.521,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan Uji Kebenaran Materi (UKM) oleh para pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak dan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon banding tidak terdapat bukti yang mendukung dan tidak terdapat alasan yang mendasar terhadap pembebanan biaya *a quo* dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. KRIDATAMA LANCAR, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. KRIDATAMA LANCAR tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 25 April 2017 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H. M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya-biaya

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Administrasi.....Rp 2.489.000,00
Jumlah.....Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540827198303 1 002